

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB AHLI WARIS NINGGAL
KEDATON TETAP MEMPEROLEH HAK ATAS TANAH
WARIS**
**(STUDI KASUS DI PAKRAMAN PAYANGAN SARI
KECAMATAN AIR SALEK KABUPATEN BANYUASIN)**

SKRIPSI

Oleh:

I Wayan Pasna

NIM: 06051181320015

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2020

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB AHLI WARIS *NINGGAL KEDATON* TETAP MEMPEROLEH HAK ATAS TANAH WARIS
(STUDI KASUS DI PAKRAMAN PAYANGAN SARI KECAMATAN AIR SALEK KABUPATEN BANYUASIN)**

SKRIPSI

Oleh:

I Wayan Pasna

NIM: 06051181320015

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengesahkan:

Pembimbing 1,

Drs. Alfiandra, M.Si
NIP. 196702051992031004

Pembimbing 2,

Kurnisar, S.Pd., M.H
NIP. 197603052002121001

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi PPKn**

Sulkipani, S.Pd, M.Pd
NIP.198707042015041002

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Wayan Pasna
NIM : 06051181320015
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Ahli Waris *Ninggal Kedaton* Tetap Memperoleh Hak Atas Tanah Waris (Studi Kasus di Pakraman Payangan Sari Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin)” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam Skripsi dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, Juli 2020
Yang membuat pernyataan,



I Wayan Pasna
NIM. 06051181320015

PRAKATA

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperolah gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Drs. Alfiandra, M.Si dan Bapak Kurnisar, S.Pd, M.H. sebagai pembimbing yang selalu memberikan pengarahan yang baik, serta memberikan saran dan nasehat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Prof. Sofendi, M.A., Ph.D., selaku Dekan FKIP Unsri, Dr. Farida, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Sulkipani S.Pd.,M.Pd, selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu serta memudahkan dalam pengurusan administrasi penelitian skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu Ibu Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd.,Ph.D, Bapak Drs. Emil El Faisal, M. Si, Bapak Kurnisar, S.Pd., M.H, Ibu Husnul Fatihah, S.Pd., M.Pd, Ibu Puspa Dianti, S. Pd, M. Pd, Bapak Edwin Nurdiansyah, S.Pd., M.Pd, dan Ibu Camellia, S.Pd., M.Pd atas segala ilmu, pengetahuan serta nasehat yang telah diberikan, semoga dapat penulis amalkan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi PPKn dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Indralaya, Juli 2020

Penulis



I Wayan Pasna

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Puji syukur atas karunia Ida Sang Hyang Widi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) yang telah memberikan nikmat hidup yang sangat indah hingga bakta-Mu ini tak henti mengucapkan rasa bakti pada-Mu”

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Kedua orang tuaku tercinta Ayah I Nyoman Bangus dan Ibu Ni Wayan Gami yang tersayang yang telah memberikan segenap kasih sayang, selalu mengiringi langkah hidupku dengan doa, dan penyemangat dalam hidupku.
- Saudara kandungku tercinta Ni Made Netti yang selalu memberikan motivasi, dan semangatnya untukku.
- Dosen pembimbingku Bapak Drs. Alfaindra, M.Si dan Bapak Kurnisar, S.Pd.,M.H. Terima kasih telah bersedia membimbingku hingga selesai dan senantiasa membantuku saat kesulitan dalam mengerjakan skripsi. Jasa bapak tidak akan pernah saya lupakan.
- Dosen-dosen program studi PPKn FKIP Unsri Ibu Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd.,Ph.D., Ibu Sri Artati Waluyati., Bapak Sulkipani, S.Pd.,M.Pd., Bapak Edwin Nurdiansyah, S.Pd.,M.Pd., Ibu Puspa Dianti Utami, S.Pd., Ibu Camellia, S.Pd.,M.Pd., Ibu Husnul Fatihah, S.Pd.,M.Pd., Ibu Mariyani, S.Pd.,M.Pd., Ibu Rini Seytowati, S.Pd.,M.Pd., semoga ilmu yang Bapak/Ibu berikan untukku dapat bermanfaat dan dapat menjadi bekal untuk kedepannya.
- Ketua Adat, Sanggraha Pinandita, PHDI, dan masyarakat adat Pakraman Payangan Sari Desa Sidoharjo Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melangsungkan penelitian sehingga proses penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
- Teman se-perjuangan FKIP PPKn angkatan 2013. Terima kasih untuk kalian semua atas segala kebaikan yang sudah diberikan kepadaku, yang sudah menciptakan kenangan baik untuk diingat, yang selalu memberikan selamat dan semangat untukku. Semoga perbuatan kalian dibalas oleh

Tuhan dan kita semua dapat menjadi orang yang sukses dan calon pendidik yang profesional di masa depan.

Motto:

"Tingkah laku yang baik menyebabkan umur panjang, tingkah laku yang baik menyebabkan kemakmuran dan bergaul dengan baik orang memperoleh kemasyuran dalam dalam hidup ini maupun dalam hidup setelah meninggalkan badan".

(Mahabharata anusasana parwa 104.4)

"Saat besok lusa takdir kita masih misteri. Sukses, gagal, berhasil, kecewa, dan semua belum jelas. Maka tugas kita adalah lakukan yang terbaik. Sisanya biarkan jadi urusan Tuhan, karena itubukan wilayah kita lagi".

(IWP. 03)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	—
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
DAFTRA ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR BAGAN	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Pembatasan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	4
1.5.1 Manfaat Teoritis.....	4
1.5.2 Manfaat Praktis	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Hukum Waris Adat	5
2.1.1 Pengertian Hukum Waris Adat	5
2.1.2 Hukum Kekeluargaan dalam Hukum Waris Adat	5
2.1.2.1 Hal Keturunan	5
2.1.2.2 Hubungan Anak dengan Orang Tua	6
2.1.2.3 Hubungan Anak dengan Keluarga.....	7
2.1.3 Unsur-Unsur Pewarisan.....	8
2.1.3.1 Pewaris.....	8
2.1.3.2 Harta Warisan.....	8

2.1.3.2.1 Pengertian Harta Warisan.....	8
2.1.3.2.2 Wujud dan Nilai Harta Warisan.....	9
2.1.3.2.3 Jenis-Jenis Harta Warisan.....	9
2.1.3.3 Ahli Waris.....	10
2.1.3.3.1 Syarat-Syarat Menjadi Ahli Waris dalam Hukum Adat Bali	11
2.1.3.3.1 Hak dan Kewajiban Ahli Waris dalam Hukum Adat Bali	11
2.1.4 Azas-Azas Pembagian Harta Warisan dalam Hukum Adat Bali.....	14
2.1.4.1 Pembagian Harta Warisan antara Ahli Waris dalam Hal Sederajat	14
2.1.4.2 Pembagian Harta Warisan antara Ahli Waris dalam Hal Tidak Sederajat	15
2.2 Ahli Waris Ninggal Kedaton.....	15
2.2.1 Pengertian Ahli Waris Ninggal Kedaton.....	15
2.2.1.1 Berpindah Agama.....	16
2.2.1.2 Kawin Nyeburin	16
2.2.1.3 Tidak Melaksanakan Dharmanya sebagai Seorang Anak.....	17
2.3 Perubahan Hukum dan Pola Pergeseran Hukum Adat	18
2.3.1 Pengertian Perubahan Hukum	18
2.3.2 Faktor-Faktor Penyebab Perubahan Hukum.....	18
2.3.3 Pola Pergeseran Hukum Adat	20
2.4 Kerangka Berfikir	23
2.5 Alur Penelitian.....	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian	25
3.2 Variabel Penelitian.....	25
3.3 Definisi Operasional Variabel	26
3.4 Tempat Penelitian	27
3.5 Instrumen Penelitian	28
3.6 Sumber Data.....	28

3.6.1 Populasi	28
3.6.2 Sampel.....	28
3.7 Teknik Pengumpulan Data	29
3.7.1 Teknik Dokumentasi	29
3.7.2 Teknik Wawancara.....	30
3.7.3 Observasi	30
3.8 Teknik Analisis Data.....	31
3.8.1 Reduksi Data.....	31
3.8.2 Penyajian Data	31
3.8.3 Penarikan Kesimpulan.....	32
3.9 Uji Keabsahan Data	32
3.9.1 Uji Kredibilitas.....	32
3.9.2 Uji Transferabilitas.....	33
3.9.3 Uji Depenabilitas.....	33
3.9.4 Uji Konfirmabilitas	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Hasil Penelitian	34
4.1.1 Deskripsi Data.....	36
4.1.1.1 Deskripsi Data Dokumentasi.....	36
4.1.1.1.1 Sejarah Pakraman Payangan Sari.....	36
4.1.1.1.2 Letak Geografis dan Batas-Batas Wilayah Pakraman Payangan Sari	36
4.1.1.1.3 Jumlah Penduduk Pakraman Payangan Sari.....	37
4.1.1.1.4 Nama-Nama Ahli Waris Ninggal Kedaton yang Tetap Memperoleh Hak Atas Tanah Waris.....	37
4.1.1.1.5 Surat Keterangan Ketua Adat (<i>Kelian Adat</i>) Mengenai Jenis Tanah dan Luas Tanah yang di Peroleh Ahli Waris Ninggal Kedaton	37
4.1.1.2 Deskripsi Data Hasil Wawancara.....	39
4.1.1.3 Deskripsi Data Hasil Observasi.....	61
4.2 Analisis Data Hasil Penelitian	62

4.2.1 Analisis Data Hasil Dokumentasi.....	62
4.2.2 Analisis Data Hasil Wawancara	64
4.2.3 Analisis Data Hasil Observasi.....	70
4.2.4 Pembahasan.....	70
4.3 Uji Keabsahan Data	73
4.3.1 Uji Kredibilitas	73
4.3.1.1 Hasil Triangulasi Sumber	74
4.3.1.2 Hasil Triangulasi Teknik.....	77
4.3.1.3 Hasil <i>Member Check</i>	78
4.3.2 Uji Transferabilitas	80
4.3.3 Uji Depenabilitas	81
4.3.4 Uji Konfirmabilitas.....	81
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan	82
5.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel	26
Tabel 3.2 Informan Penelitian.....	29
Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	35
Tabel 4.2 Jenis dan Luas Tanah Waris yang diperoleh oleh I NJ	37
Tabel 4.3 Jenis dan Luas Tanah Waris yang diperoleh oleh I WN	38
Tabel 4.4 Jenis dan Luas Tanah Waris yang diperoleh oleh KS.....	38
Tabel 4.5 Jenis dan Luas Tanah Waris yang diperoleh oleh Ni ML	38
Tabel 4.6 Jenis dan Luas Tanah Waris yang diperoleh oleh Ni WD	39
Tabel 4.7 Jenis dan Luas Tanah Waris yang diperoleh oleh Ni WR.....	39
Tabel 4.8 Jenis dan Luas Tanah Waris yang diperoleh oleh I WS.....	39
Tabel 4.9 Hasil Wawancara (Kepada 8 Informan).....	40

DAFTAR BAGAN

	Halaman
2.1 Kerangka Berfikir	23
2.2 Alur Penelitian.....	24

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Usul Judul Penelitian
- Lampiran 2 Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 Surat Persetujuan Seminar Proposal Penelitian
- Lampiran 4 Surat Selesai seminar Proposal Penelitian
- Lampiran 5 Surat Perbaikan Seminar Proposal
- Lampiran 6 Surat izin Penelitian dari FKIP
- Lampiran 7 Surat Izin Penelitian dari Camat Air Salek
- Lampiran 8 Surat Izin Penelitian dari Desa Sidoharjo
- Lampiran 9 Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian dari Desa Sidoharjo
- Lampiran 10 Surat Keterangan telah selesai Penelitian dari Ketua Adat Pakraman Payangan Sari Desa Sidoharjo
- Lampiran 11 Surat keterangan Ahli Waris Ninggal Kedaton
- Lampiran 12 Surat Seminar Hasil penelitian
- Lampiran 13 Kisi-Kisi Wawancara
- Lampiran 14 Wawancara
- Lampiran 15 Instrumen Observasi
- Lampiran 16 Instrumen Triangulasi Sumber
- Lampiran 17 Instrumen Triangulasi Teknik
- Lampiran 18 *Member Check*
- Lampiran 19 Kartu Bimbingan Skripsi

**Faktor-Faktor Penyebab Ahli Waris *Ninggal Kedaton* Tetap Memperoleh
Hak Atas Tanah Waris (Studi Kasus Di Pakraman Payangan Sari
Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin)**

Oleh
I Wayan Pasna
Nomor Induk Mahasiswa 06051181320015
Pembimbing (1) Drs. Alfiandra, M.Si
(2) Kurnisar, S.Pd., M.H
Program studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab ahli waris *ninggal kedaton* tetap memperoleh hak atas tanah waris. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah orang tua yang ahli warisnya ninggal kedaton tujuh orang dan seorang Ketua Adat (*Kelian Adat*) dengan itu keseluruhan berjumlah delapan informan. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana pengambilan sampel ditentukan berdasarkan pertimbangan tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara dan observasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dari ketiga teknik pengumpulan data, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga faktor penyebab ahli waris *ninggal kedaton* tetap memperoleh hak atas tanah waris yaitu faktor internal masyarakat, faktor sosial budaya, dan faktor pendidikan.

Kata Kunci: Ahli Waris Ninggal Kedaton, Hak Atas Tanah Waris

Pembimbing 1,

Drs. Alfiandra, M.Si
NIP. 196702051992031004

Pembimbing 2,

Kurnisar, S.Pd., M.H
NIP. 197603052002121001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi PPKn

Sulkipani, S.Pd, M.Pd
NIP.198707042015041002

**Faktor-Faktor Penyebab Ahli Waris *Ninggal Kedaton* Tetap Memperoleh
Hak Atas Tanah Waris (Studi Kasus Di Pakraman Payangan Sari
Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin)**

Oleh
I Wayan Pasna
Nomor Induk Mahasiswa 06051181320015
Pembimbing (1) Drs. Alfiandra, M.Si
(2) Kurnisar, S.Pd., M.H
Program studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that cause the inheritance of the survivors of Kedaton to still obtain rights to inheritance land. In this study, the population was parents whose heirs left the Kedaton seven people and a Chair of Adat (*Kelian Adat*) with a total of eight informants. Determination of samples in this study using purposive sampling technique, where sampling is determined based on certain considerations. Data collection techniques used are documentation, interviews and observation. The technique of analyzing data uses data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Based on the results of data analysis and discussion of the three techniques of data collection, it can be concluded that there are three factors that cause kedaton's heirs to remain entitled to inheritance rights, namely internal community factors, socio-cultural factors and educational factors.

Keywords: Heirs Left by Kedaton, Land Rights of Inheritance

Pembimbing 1,

Drs. Alfiandra, M.Si
NIP. 196702051992031004

Pembimbing 2,

Kurnisar, S.Pd., M.H
NIP. 197603052002121001

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi PPKn**

Sulkipani, S.Pd, M.Pd
NIP.198707042015041002

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap masyarakat adat tentu mempunyai peraturan-peraturan yang digunakan untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat adatnya yang lebih dikenal dengan Hukum Adat. Berbicara mengenai Hukum Adat tentu didalamnya diatur banyak sekali hal-hal tentang Hukum Adat seperti Adat perkawinan, pembagian harta waris, dan lainnya. Dalam kehidupan masyarakat Bali pada khususnya juga demikian, dimana kehidupan masyarakatnya diatur oleh peraturan-peraturan yang mengikat dalam kehidupan sehari-hari yang disebut Hukum Adat Hindu Bali.

Hukum Adat Hindu Bali adalah salah satu Hukum Adat yang berlaku dan diterapkan dan ditaati oleh setiap masyarakat Bali dimanapun mereka berada, dimana didalamnya membahas dan mengatur banyak hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Bali, salah satunya yakni Hukum Waris Adat Hindu Bali.. Perihal Hukum Waris Adat, menurut Ter Har (dalam Lestawi, 1996: 57).

Hukum Waris Adat adalah hukum yang berisi tatacara bagaimana cara penerusan dan perpindahan harta kekayaan yang tak berwujud dan berwujud ke generasi selanjutnya sampai berabad-abad.

Dalam Hukum Waris Adat Hindu Bali juga berisi kewajiban-kewajiban ahli waris yang harus dilaksanakan, sebab berhak dan tidaknya seorang ahli waris atas harta warisan erat kaitanya dengan kewajiban ahli waris yakni kewajiban terhadap leluhur dan kewajiban terhadap masyarakat Desa Adat (Windia, 2013:102). Kewajiban ahli waris terhadap leluhur dan terhadap masyarakat (Desa Adat) merupakan bagian dari jenis harta warisan tak berwujud dan sedangkan jenis harta warisan yang berwujud seperti tanah, tabungan, dll.

Sehingga apabila seorang ahli waris telah mampu dan memenuhi semua kewajiban tersebut, maka ia dapat memperoleh harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Sebaliknya seorang ahli waris yang Ninggal Kedaton yakni ahli waris

yang berpindah agama, ahli waris kawin nyeburin, dan ahli waris yang tidak menjalakan dharmanya sebagai seorang anak maka hak nya menurut Hukum Adat Hindu Bali, haknya terhadap warisan dalam wujud harta kekayaan, dianggap gugur (Windia, 2013: 91).

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi pada tanggal 15 Mei 2017 kepada Ketua Adat dan PHDI Pekraman Payangan Sari Desa Sidoharjo Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin diperoleh informasi bahwa ahli waris Ninggal kedaton yang dimaksud adalah ahli waris berpindah agama, ahli waris kawin nyeburin, dan ahli waris yang tidak menjalakan dharmanya sebagai seorang anak di Pekraman Payangan Sari Desa Sidoharjo Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, terdapat 3 ahli waris yang pindah agama, 3 ahli waris yang kawin Nyeburin, dan 1 ahli waris yang tidak menjalankan dharmanya sebagai seorang anak, sehingga seharusnya menurut Hukum Waris Adat Hindu Bali ke tujuh ahli waris tersebut tidak berhak atas tanah waris, namun yang terjadi malah sebaliknya, dimana ketujuh ahli waris tersebut tetap berhak untuk memperoleh tanah waris.

Hal ini tentu akan dapat menimbulkan dan memicu permasalahan dalam kehidupan masyarakat Adat yang menggunakan Hukum Adat Hindu Bali terkhususnya di Pekraman Payangan Sari Desa Sidoharjo Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin, dimana permasalahan tersebut yakni; terjadi ketimpangan antara ketentuan atau peraturan yang diatur dalam Hukum Waris Adat Hindu Bali dengan Praktek Kewarisan yang terjadi, terjadinya ketidak tetapan dan kepastian Hukum Adat Hindu Bali yang berlaku, terjadinya permasalahan antara ahli waris yang Ninggal Kedaton dengan ahli waris yang lain dalam keluarga yang bersangkutan sebab seharusnya menurut Hukum Adat Hindu Bali ahli waris yang telah Ninggal Kedaton tidak lagi berhak atas tanah waris dari orang tuanya, bahkan haknya sebagai ahli waris hilang (Windia, 2013: 91).

Apabila hal ini terus dibiarkan tentu akan dapat menimbulkan permasalahan maka dari itu dalam hal ini perlu dilakukan penelitian sehingga dapat diketahui dan diungkap apakah ada faktor-faktor penyebab, sehingga menyebabkan seorang ahli waris yang telah Ninggal Kedaton tetap berhak memperoleh hak atas tanah waris

dari orang tuanya. Tentu hal ini bertentangan dengan ketentuan Hukum Adat Bali yang berlaku di masyarakat Adat Bali pada umumnya dan adanya ketidak sesuaian antara seharusnya dengan kenyataan pembagian harta waris yang terjadi. Seharusnya ahli waris yang telah Ninggal Kedaton, maka haknya atas harta kekayaan gugur, ini berarti ahli waris Ninggal Kedaton tidak berhak lagi atas tanah waris orang tuanya, namun yang terjadi malah sebaliknya dimana ahli waris yang telah Ninggal Kedaton masih tetap memperoleh hak atas tanah waris orang tuanya.

Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan jalan penyelesaian atas permasalahan-permasalahan yang timbul akibat ahli waris yang telah Ninggal Kedaton masih tetap memperoleh hak atas tanah waris, tanpa menimbulkan pergolakan yang berlarut-larut dalam kehidupan masyarakat Adat Bali pada umumnya dan khususnya di Pekraman Payangan Sari Desa Sidoharjo Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin, tentu dengan berlandaskan Hukum Adat Bali yang berlaku.

Untuk melakukan penelitian ini lebih lanjut, peneliti juga berpedoman pada Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dan berkaitan dengan penelitian ini yakni: Krisna, I, Gusti,. 2007. Kedudukan Ahli Waris Beralih Agama Terhadap Harta Warisan Orang Tua Menurut Hukum Waris Adat Bali (Studi Kasus Di Desa Adat/Pekraman Panjer, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar). *Skripsi*, Semarang: Universitas Diponegoro. Sudiartawan, P, A., 2014. Akibat Hukum dari Perkawinan Nyeburin Menurut Hukum Adat Bali. *Skripsi*, Jember: FH Universitas Jember.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai permasalahan ini dengan judul penelitian **“Faktor-Faktor Penyebab Ahli Waris Ninggal Kedaton Tetap Memperoleh Hak Atas Tanah Waris (Studi Kasus di Pekraman Payangan Sari Desa Sidoharjo Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, ditetapkan bahwa rumusan masalah pada penelitian ini adalah:"Apakah Faktor-Faktor Penyebab Ahli Waris Ninggal Kedaton Tetap Memperoleh Hak Atas Tanah Waris"?

1.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini peneliti membatasi masalah penelitian yang akan diteliti adalah ahli waris ninggal kedaton yakni:

- 1) Ahli waris berpindah agama,
- 2) Ahli waris kawin nyeburin, dan
- 3) Ahli waris yang tidak melaksanakan dharmanya sebagai seorang anak

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembatasan masalah dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab ahli waris Ninggal Kedaton tetap memperoleh hak atas tanah waris.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam 2 hal, baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat meningkatkan pemahaman peneliti terhadap ilmu Hukum Waris Adat Hindu Bali, dan mengetahui apakah faktor-faktor penyebab ahli waris Ninggal Kedaton yakni ahli waris yang berpindah agama, kawin yeburin, dan tidak melaksanakan dharmanya sebagai seorang anak yang tetap berhak memperoleh tanah waris.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih, informasi, dan dapat berfungsi bagi masyarakat adat Hindu Bali dalam hal ini yang berkaitan dengan apakah faktor-faktor penyebab ahli waris Ninggal Kedaton yakni ahli waris yang berpindah agama, kawin yeburin, dan tidak melaksanakan dharmanya sebagai seorang anak tetap berhak memperoleh tanah waris, serta menambah wawasan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dalam hal ini, hukum adat waris, hukum kekeluargaan dan hukum perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Artadi, I, Ketut., 2012. *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Asthana, Ida Ayu Sri Martini., 2005. **Pelaksanaan Pemberian Tanah Kepada Anak Perempuan Menurut Ketentuan Hukum Waris adat Bali (di Kelurahan Sanur Kota Denpasar Bali)**. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro. (<http://jurnal.undip.ac.id>) diakses peneliti pada 15 Mei 2017 pada Pukul 10:15 WIB.
- Hadikusuma, H., 2015. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Herdianyah, H., 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Kaelan, H., 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma.
- Lestawi, I, N., 1996. *Hukum Adat*. Jakarta: Hanuman Sakti.
- Manan, A., 2009. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada media.
- Pudja, G., 2012. *Hukum Kewarisan Hindu Yang diResepir Kedalam Hukum Adat di Bali dan Lombok*. Surabaya: Paramita.
- Soemadiningsrat, Otje, S., 2002. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: PT Alumni Bandung.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Sukerti, Ni Nyoman., 2014. **Perkembangan Kedudukan Perempuan dalam Hukum Adat Bali (Studi di Kota Denpasar Bali)**. Skripsi. Denpasar: Universitas Udayana. (<http://jurnal.unud.ac.id>) diakses peneliti pada 15 Mei 2017 pada Pukul 10:25 WIB.
- Windia, W, P., 2013. *Hukum Adat Bali dalam TanyaJawab*. Denpasar: Udayana University Press.
- Wulansari, D. C., 2014. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.